



Peran Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Batam

Khoirul Amri^{1*}, Safiyah Riyantini², Salfen Hasri³, Sohiron Sohiron⁴

¹⁾ Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, email: khoirulamri76@gmail.com

²⁾ Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, email: riyantinisafiyah@gmail.com

³⁾ Dosen Pasca Sarjana, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, email: salfenhasri@gmail.com

⁴⁾ Dosen Pasca Sarjana, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, email: sohiron@uin-suska.ac.id

*Corresponding Author: Khoirul Amri¹

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akreditasi Sekolah pada satuan pendidikan di SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan Literature Review dengan membandingkan data Akreditasi sekolah dari dokumen pada Neraca Pendidikan Nasional pada tahun 2019 dan 2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pada Satuan Pendidikan Sekolah dasar (SD) pada tahun 2019 SD yang belum terakreditasi menunjukkan angka 7,9%, sedangkan pada tahun 2020 SD yang belum terakreditasi menunjukkan angka 9,2% lebih besar dari tahun 2019. Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMP) pada tahun 2019 SMP yang belum terakreditasi menunjukkan angka 9,2% sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan angka 18,6%. Pada Satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2019 sekolah yang belum terakreditasi menunjukkan angka 15,9% pada tahun 2020 menunjukkan angka 16,2%. Dan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekolah yang belum terakreditasi pada 2019 menunjukkan angka 21,5% dan pada tahun 2020 menunjukkan angka kenaikan sebesar 11,9%.

Kata Kunci: Akreditasi Sekolah, Mutu Pendidikan, Satuan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negeranya. (UMUM, n.d.)

Pendidikan itu sendiri tentunya bisa didapatkan melalui proses belajar, seorang manusia dapat belajar melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal akan didapatkan pada sekolah dengan berbagai tingkatan, baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA). Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat (peserta didik) tentang hak dan kewajiban warga Negara sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan atau program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan atau program pendidikan. (Indonesia, 2006).

Mutu merupakan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Mutu juga dimaknai sebagai kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) dan kesesuaian dengan yang disyaratkan (*conformance to requirement*). (Maya & Lesmana, 2018)

Mutu dapat juga dimaknai seberapa jauh barang atau jasa dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan sesuai atau melampaui harapan-harapan pelanggan. Mutu sebagai keadaan yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan hingga pelanggan memperoleh kepuasan. Pendapat lain mengatakan bahwa mutu merupakan produk atau jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memuaskan pelanggan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan merupakan derajat keunggulan sebuah lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan itu sendiri sudah sesuai atau melebihi standar, sesuai dengan harapan pelanggan, pihak-pihak terkait dan sesuai dengan yang dijanjikan. (Sani et al., 2015)


Sekolah dan perguruan tinggi adalah bagian dari komunitas mereka dan karena itu mereka harus memenuhi tuntutan politik agar pendidikan lebih akuntabel dan secara publik menunjukkan standar yang tinggi. (Darifah, 2016)

Pendidikan yang bermutu tentunya tidak dengan sendirinya akan hadir dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga dalam menjamin mutu pendidikan pada sebuah sekolah harus ada yang namanya penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dapat dilakukan langsung oleh sebuah institusi pendidikan dengan cara evaluasi diri dan lain sebagainya. Sedangkan penjaminan mutu eksternal pada sebuah sekolah/madrasah akan dilakukan dengan sebuah system yang dikenal dengan istilah akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya akreditasi ini untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah dibawah naungan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M). (Suryadi, 1990)

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB XVI Bagian Kedua tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011). Sejalan dengan itu Dalam PP No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, telah membuat secara tegas kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan daerah dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat suatu perubahan dalam konteks penilaian kualitas pendidikan melalui perbaikan atau revisi dan pengembangan pedoman akreditasi sekolah dan madrasah, agar meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah dengan mengadakannya akreditasi. (Ikhwan, 2014)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di satuan jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas menunjukkan penurunan dan juga kenaikan pada setiap

kenaikan jenjangnya. Definisi: APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Rumus: $APK_j = (\text{Siswa } j : \text{Penduduk us } j) \times 100$. Kriteria: Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM), Definisi: APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus: $APM_j = (\text{Siswa us } j : \text{Penduduk us } j) \times 100$. Kriteria: Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. (Saepudin, 2015)



Tabel 1. APK dan APM Kota Batam 2019/2020 (Copriady et al., 2011)

Akreditasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam era reformasi dan demokratisasi pendidikan, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekoalh. Latar belakang adanya akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi pendidikan yang layak dan bermutu maka tiap sekolah/madrasah harus diakreditasi untuk memenuhi standar kelayakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan analisa data kualifikasi akreditasi sekolah pada satuan SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Batam dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik dan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud untuk kemudian dijadikan sebagai bahan kajian salah satu indikator kualitas mutu pendidikan di Kota Batam (Septiani & Saragih, 2020).

Artikel ini membahas tentang peran akreditasi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di kota Batam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apa saja ruang lingkup pelaksanaan akreditasi sekolah?
2. Bagaimana pengaruh akreditasi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di kota Batam?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas. (Awaludin, 2017)

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. (Nasional, 2011)

Akreditasi sekolah dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional pendidikan serta menjadi acuan dalam peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah. Akreditasi merupakan proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta, adapun tujuan diadakannya akreditasi sekolah/madrasah ialah memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan. (Nomor, 63 C.E.)

Akreditasi adalah kegiatan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dimana menjadi satu cara pengukuran mutu pendidikan. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tahun 2002 bahwa tujuan akreditasi ialah untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan, dan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. (Awaludin, 2017)

Penyelenggaraan proses akreditasi sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan mutu diibidang pendidikan, pada hakikatnya ialah agar penyelenggara pendidikan dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun dalam pembentukan kepribadian peserta didik. (Awaludin, 2017)

Penyelenggaraan proses akreditasi sekolah sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah : (Awaludin, 2017), (Setyaningsih, 2017), (Saad, 2020), (Antonius, 2017), (Iskamto et al., 2022), (Asopwan, 2019), (Suderadjat, 2005), (Suryadi, 1990), (Kuntoro, 2019), (Aziz, 2015), (Dzaujak, 1996).

Mutu Pendidikan

Mutu atau lebih sering disebut dengan istilah kualitas merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan kepada pihak pengguna. Berkaitan dengan pendidikan di sekolah bahwa mutu pendidikan senantiasa merujuk pada spesifikasi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tujuan atau manfaat dari pendidikan itu sendiri. Makna mutu pendidikan itu sendiri adalah pihak pengguna jasa pendidikan, namun demikian bukan berarti bahwa mutu pendidikan ini tidak memiliki standar. Spesifikasi layanan pendidikan di sekolah senantiasa berpedoman pada standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah. (Hadis & Nurhayati, 2012)

Dalam konsep yang luas maka mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan

dan kriteria tertentu. Dalam konteks pendidikan, mutu terdiri dari beberapa proses diantaranya adalah: 1) input, 2) proses, dan 3) output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. (Abdullah, 2018)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Pasal (1) ayat (1), bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Kemendikbud mendefinisikan bahwa mutu pendidikan di sekolah dasar adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisiensi terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. (Nomor, 63 C.E.)

Umiarso dalam bukunya mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi mutu pendidikan diantaranya adalah:

- a. Bukti fisik (*tangible*). Bukti fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 yang tercantum dalam Pasal 42 Bab VII Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berisi sebagai berikut : 1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Keandalan (*reliability*). Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan lembaga untuk menyampaikan jasanya secara benar, dapat memenuhi janjinya dan andal. Aspek yang harus diperhatikan pada dimensi ini adalah konsistensi kinerja dan sifat dapat dipercaya.
- c. Daya Tanggap (*responsiveness*). Dimensi ini berkenaan dengan kemampuan guru dan staf, yakni keinginan untuk membantu peserta didik dan memberikan pelayanan yang tanggap. Dalam hal ini guru dan staf bersedia membantu para pelanggan pengguna jasa (mahasiswa) untuk memberikan layanan maupun informasi secara cepat dan tepat.
- d. Jaminan (*assurance*). Pada dimensi ini, perilaku guru dan staf diharapkan mampu untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap jasa yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013, yang berisi tentang: "Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".
- e. Empaty (*empathy*). Pada dimensi ini, lembaga pendidikan berupaya untuk memahami masalah dan keinginan dari pelanggan pengguna jasa, serta dapat memberikan pelayanan personal kepada pelanggannya. (Suwartini, 2017)

Adapun standar mutu pendidikan di Indonesia ditetapkan dalam suatu Standardisasi Nasional dan dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia tersebut yang meliputi:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dimiliki peserta didik untuk dapat dinyatakan lulus.
- 2) Standar Isi Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan cakupan dan kedalaman materi pelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dituangkan kedalam kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.
- 3) Standar Proses Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan prosedur dan pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan membudayakan dan memberdayakan, demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung HAM, nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan. Proses pendidikan pada setiap satuan pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas dan kemandirian peserta didik sesuai dengan perkembangan, kecerdasan, dan kemandirian dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan.
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi minimal harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan prasyarat minimal tentang fasilitas fisik yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 6) Standar Pengelolaan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan kegiatan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- 7) Standar Pembiayaan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan biaya untuk penyelenggaraan satuan pendidikan.
- 8) Standar Penilaian Pendidikan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan alat penilaian pendidikan. (Indonesia, 2006)

Mutu Pendidikan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah : (Aziz, 2015), (Nurlindah et al., 2020), (Syahrul & Yuniarni, 2020), (Priatna, 2018), (Suderadjat, 2005), (Azhari & Kurniady, 2016), (Suti, 2011).

Tabel 1 Penelitian Yang Relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu
1	(Aulia Ar Rakhman Awaludin, 2017)	Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia
2	(Puspita Anna Octaviani, 2014)	Penerapan Metode Klasifikasi Support Vector Machine (Svm) Pada Data Akreditasi Sekolah Dasar (Sd) Di Kabupaten Magelang
3	(Marjuki, 2018)	Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Sma/Ma)
4	(Asep Suryana, 2005)	Akreditasi, Sertifikasi Dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan.
5	(Suwartini, 2017)	Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru Dan Mutu Pendidikan
6	(Aditya & Ismanto, 2020)	Model Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Supervisi Akademik Berbasis Web
7	(Umar, 2017)	Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Tinjauan Konsep Mutu Edward Deming dan Joseph Juran)
8	(Rajagukguk, 2009)	Paradigma baru dalam meningkatkan mutu pendidikan
9	(Iryani et al., 2021)	Berfikir kesisteman dalam social support: Ta'awun upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam di MA ISLAM DI MAS AL- IHSANIYAH Sarang Burung Muaro Jambi
10	(Erni Agustina Suwartini, 2017)	Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru Dan Mutu Pendidikan

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (**Library Research**). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari **Mendeley, Scholar Google** dan media online lainnya. (Safitri, 2021)

Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik, Neraca Pendidikan Daerah (NPD) pada Tahun 2019 dan 2020, dan artikel. (Septiani & Saragih, 2020)

PEMBAHASAN

Pengaruh Peran Akreditasi Kepala Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat adanya hubungan yang erat antara akreditasi sekolah dengan penjaminan mutu pendidikan. Sekolah yang akan melaksanakan akreditasi diberi waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam akreditasi. Segala komponen dapat dipersiapkan terlebih dahulu, karena akreditasi meliputi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar penilaian. Dalam rangka mempersiapkan 8 standar tersebut, secara langsung maupun tidak langsung semua komponen sekolah akan berbenah menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. (Setiyaningsih, 2017)

Sebelum pelaksanaan akreditasi, dua tahun sebelumnya sekolah mengajukan diri untuk diakreditasi. Dalam rentang waktu dua tahun itu pula, sekolah akan berusaha memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam instrumen akreditasi, misalnya dalam standar proses, semua guru harus membuat perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang terstandar. Sekolah dengan bimbingan dari pengawas sekolah akan berusaha untuk memenuhi kriteria tersebut, sehingga mutu pembelajaran akan meningkat. (Saad, 2020)

Untuk standar penilaian, dalam instrumen tertulis peningkatan nilai ujian sekolah maupun ujian nasional selama dua tahun terakhir. Apabila nilai rata-rata ujian turun atau tidak naik, maka nilai yang diperoleh akan sedikit (dari skala 1-5). Oleh karena itu, sekolah pasti akan memacu peningkatan nilai ujian sekolah maupun ujian nasional yang pada akhirnya mutu pendidikan yang dilihat dari komponen nilai akan meningkat. Dengan demikian melalui pelaksanaan akreditasi sekolah akan dicapai mutu atau kualitas pendidikan yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Proses akreditasi mengarah pada peningkatan kualitas sekolah.
2. Untuk melihat dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya.
3. Sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
4. Sebagai gambaran kelayakan sekolah dalam penyelenggara pendidikan.
5. Memberikan gambaran menyeluruh bagi masyarakat tentang tingkatan suatu sekolah di antara sekolah-sekolah lainnya. (Nasional, 2011)

Dilihat dari hasil penelitian bahwa pada tahun 2019/2020 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan pada tahun 2018/2019, bisa kita lihat di satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Batam sekolah yang belum terakreditasi, penurunannya sangat jauh berbeda dari tahun 2018/2019. Jadi bisa kita katakan bahwa Kota Batam pada tahun 2019/2020 belum dapat dikatakan menjadi sekolah yang berkualitas dan belum mampu meningkatkan mutu pendidikan, karena kota Batam belum memenuhi standar pendidikan untuk dikatakan layak dan bermutu, sesuai dengan standar dan kelayakan. (Awaludin, 2017)

Sesuai dengan tujuan akreditasi bahwa dengan adanya akreditasi memberikan informasi tentang kelayakan Sekolah/Madrasah, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan. Strategi dalam

meningkatkan mutu pendidikan sangatlah penting karena merupakan suatu cara dalam tercapainya keberhasilan mutu tersebut. Lembaga pendidikan di Kota Batam mengalami penurunan akreditasi disebabkan ada standar pendidikan yang belum layak dan sangat kurang seperti data tenaga pendidik dan rasio perbandingannya dengan jumlah peserta didik, selain itu juga kualifikasi pendidik dan juga tenaga pendidik yang sudah tersertifikasi. Selain tenaga pendidik kondisi ruangan kelas dan pembiayaan pendidikan juga mempengaruhi akreditasi lembaga pendidikan Kota Batam, seperti yang terlihat di Gambar diagram 3 dan 4 (dan Kebudayaan, 2020)

Pendidikan merupakan satu proses yang sangat kompleks dan mencakup banyak hal, seperti siswa, guru, tenaga kependidikan (administrator), kurikulum, metode pembelajaran, dan teknik penilaian yang saling terkait dalam suatu alur yang cukup rumit. (Elassy, 2015)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 8 (delapan) komponen SNP yaitu, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, serta Standar Penilaian Pendidikan. SKL merupakan panduan dalam capaian pembelajaran yang akan diperoleh oleh peserta didik pada suatu jenjang pendidikan. Standar Isi merupakan tingkat kompetensi minimal pada suatu jenjang pendidikan. Standar Proses merupakan panduan dalam melaksanakan proses belajar-mengajar sesuai jenjang pendidikan. SPTK merupakan acuan kualifikasi minimal bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu jenjang pendidikan. Standar Sarana dan Prasarana merupakan panduan sarana dan prasarana yang harus tersedia di suatu jenjang pendidikan untuk mendukung seluruh aktivitas warga suatu satuan pendidikan. Standar Pengelolaan merupakan panduan dalam mengelola dan mengatur seluruh komponen pada suatu jenjang pendidikan. Standar Pembiayaan merupakan panduan mengenai biaya investasi pendidikan, operasional institusi pendidikan, biaya pengembangan, dan biaya personal pada suatu jenjang pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan merupakan panduan dalam melaksanakan penilaian oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penilaian pada suatu jenjang pendidikan. (Awaludin, 2017)

Seluruh komponen Standard Nasional Pendidikan tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, dengan penambahan aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dunia pendidikan tinggi, selain aspek pendidikan. BAN PAUD dan PNF, BAN S/M, serta BAN PT selaku lembaga independen yang bertugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan penilaian akreditasi telah merumuskan instrumen penilaian akreditasi suatu lembaga pendidikan sesuai dengan SNP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem penilaian akreditasi tersebut pada dasarnya telah menggambarkan bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia bersifat kontinu dan berkesinambungan sesuai kriteria kualitas pendidikan. (Awaludin, 2017)

Akreditasi memberikan kriteria bagi kualitas tenaga pendidik, pengembangan dan desain kurikulum, proses pembelajaran, pengukuran dan penilaian, penyediaan fasilitas pendukung belajar, peningkatan capaian kemampuan lulusan, serta transparansi, tata kelola, akuntabilitas dalam organisasi dan keuangan. (Okoche, 2017)

Berdasarkan hal tersebut, akreditasi harus memberikan kelayakan terhadap performa suatu satuan/institusi pendidikan pada tiga komponen penting, yaitu input, process, dan output. Jika kita telaah instrumen akreditasi untuk seluruh jenjang pendidikan tinggi, maka instrumen tersebut masih menekankan pada keberadaan dokumen. (Mahdiannur, 2018)

Penekanan pada kualitas proses pembelajaran dalam bobot penilaian akreditasi perlu mendapat perhatian. Proses pembelajaran harus mendukung perkembangan kognisi anak untuk mendukung proses berpikir siswa dalam tiga ranah, yakni pengetahuan, pemahaman, dan penalaran. (Mahdiannur, 2018)

Proses pembelajaran yang layak tidak harus didukung oleh sarana dan prasarana yang serba canggih dan modern. Sarana dan prasarana proses pembelajaran harus mendukung

fleksibilitas konsep siswa dengan memanfaatkan bahan-bahan alam dan material yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Komponen orientasi ‘interaksi manusia’ pada suatu sistem pendidikan akan memengaruhi pemberdayaan, komitmen, dan kepuasan komunikasi yang sejalan dengan praktik peningkatan mutu. (Bendermacher et al., 2019)

Berdasarkan hal tersebut instrumen akreditasi haruslah menitikberatkan pada performa satuan/institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Performa tersebut hendaknya fokus pada pengembangan organisasi satuan/institusi pendidikan, evaluasi terhadap inovasi proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu satuan/institusi pendidikan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan oleh satuan/institusi pendidikan, serta pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan oleh satuan/institusi pendidikan. (Nurhayati et al., 2021)

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemenuhan SNP oleh satuan/institusi pendidikan mutlak dilakukan, khususnya oleh tim penjaminan mutu internal suatu satuan/institusi pendidikan. Masyarakat akan berperan penting dalam mendukung dan mengakselerasi pemenuhan seluruh komponen SNP karena masyarakat sangat mendambakan pendidikan yang berkualitas. Peran serta masyarakat juga dapat ‘memaksa’ pemerintah untuk memberikan dukungan politik dan berbagai kebijakan yang mendukung satuan/institusi pendidikan untuk memenuhi seluruh SNP. (Saad, 2020)

Dalam menyelenggarakan Akreditasi tentunya banyak melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan begitu suatu lembaga pendidikan jika terakreditasi meningkat dan menjadi pendidikan yang bermutu, lembaga pendidikan akan mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun dalam bentuk kepribadian, tidak hanya itu lembaga pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkompeten. (Iskamto et al., 2022)

Dari uraian di atas, dapat dilihat adanya hubungan antara akreditasi sekolah dengan penjaminan mutu pendidikan. Pada kenyataannya selain hubungan tersebut, akreditasi sekolah memberikan dampak atau akibat tidak langsung terhadap kinerja sekolah. Sekolah dengan akreditasi A tentu saja akan berusaha mempertahankan peringkat tersebut. Semua komponen sekolah pasti tidak rela apabila peringkat sekolahnya turun menjadi B atau C. (N. Nurhayati & Rosadi, 2022)

Untuk mempertahankan suatu prestasi memang lebih sulit daripada meraih suatu prestasi. Diperlukan kesungguhan dan upaya terus menerus agar prestasi yang sudah diraih tidak hilang begitu saja. Akreditasi sekolah membawa dampak positif kepada seluruh warga sekolah, diantaranya yaitu:

1. Tumbuhnya kesadaran dari seluruh warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi.
2. Meningkatnya kerjasama seluruh komponen sekolah untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah.

Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari akreditasi sekolah terhadap kinerja sekolah, antara lain:

1. Peningkatan kinerja dari semua komponen sekolah hanya dilakukan menjelang pelaksanaan akreditasi sekolah, setelah selesai akan kembali seperti semula.
2. Ada sekolah yang melakukan rekayasa data untuk mencapai nilai akreditasi yang diharapkan. (Awaludin, 2017)


Mutu pendidikan dapat terwujud jika sekolah mempersiapkan tenaga profesional dibutuhkan pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan prestasi belajar tinggi. Mutu lulusan sangat penting diperhitungkan, sehingga pendidikan sebagai ujung tombak pencetak tenaga profesional pegang peran penting. (L. H. Nurhayati & Rosyadi, n.d.)

Salah satu cara dalam meningkatkan mutu pendidikan selain menyiapkan tenaga yang profesional juga dibutuhkan media pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dengan dengan baik. Tujuan pembelajaran bisa tidak tercapai karena menggunakan media pembelajaran yang tidak sesuai. Selain menyesuaikan dengan materi ajar, penggunaan media juga perlu memperhatikan tujuan pembelajaran, jumlah peserta didik dan sarana prasarana yang digunakan disekolah tersebut. (N. Nurhayati, 2021)


Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan semakin lama semakin maju dengan munculnya ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya memunculkan pula sub-sub ilmu pengetahuan baru bahkan ke arah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi seperti spesialisasi-spesialisasi. (N. H. Nurhayati, 2021) oleh karena itu maka pendidikan yang bermutu sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan modern saat ini.

HASIL PENELITIAN

Peneliti membandingkan dua data untuk melihat Akreditasi Sekolah di Kota Batam pada satuan SD, SMP, SMA, dan SMK yang peneliti ambil dari Neraca pendidikan Daerah Kemendikbud. (dan Kebudayaan, 2020)



Tabel 2: Perbandingan Akreditasi Sekolah (dan Kebudayaan, 2020)



Tabel: 3 dan 4 Perbandingan Perkembangan Komponen Standar Pendidikan (dan Kebudayaan, 2020)

Diagram satu menunjukkan bahwa angka persentase akreditasi sekolah di Kota Batam Pada tahun 2019 dengan 2020 adanya penurunan angka persentase. Pada Satuan Pendidikan Sekolah dasar (SD) pada tahun 2019 SD yang belum terakreditasi menunjukkan angka 7,9%, sedangkan pada tahun 2020 SD yang belum terakreditasi menunjukkan angka 9,2% lebih besar dari tahun 2019. Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMP) pada tahun 2019 SMP yang belum terakreditasi menunjukkan angka 9,2% sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan angka 18,6%. Pada Satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2019 sekolah yang belum terakreditasi menunjukkan angka 15,9% pada tahun 2020 menunjukkan angka 16,2%. Dan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekolah yang belum terakreditasi pada 2019 menunjukkan angka 21,5% dan pada tahun 2020 menunjukkan angka kenaikan sebesar 11,9%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akreditasi sekolah pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi sekolah di satuan Pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK pada Kota Batam Kepulauan Riau adanya penurunan 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Sekolah dasar (SD) pada tahun 2019 SD yang belum terakreditasi menunjukkan angka 7,9%, sedangkan pada tahun 2020 SD yang belum terakreditasi menunjukkan angka 9,2% lebih besar dari tahun 2019.

Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMP) pada tahun 2019, SMP yang belum terakreditasi menunjukkan angka 9,2% sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan angka 18,6%. Pada Satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2019 sekolah yang belum terakreditasi menunjukkan angka 15,9% pada tahun 2020 menunjukkan

angka 16,2%. Dan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekolah yang belum terakreditasi pada 2019 menunjukkan angka 21,5% dan pada tahun 2020 menunjukkan angka kenaikan sebesar 11,9%.

Saran

Saran pada artikel ini adalah bahwa Akreditasi harus dilakukan melalui tindakan membandingkan kondisi sekolah dan keadaan sekolah dengan delapan kriteria (standar) yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Kajian yang lebih lanjut lagi untuk mencari faktor-faktor lainnya adalah seperti Perencanaan, Kebijakan Pemerintah dan Faktor Sumberdaya Manusia atau yang lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. (2018). Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3), 190–198. <https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9612>
- Aditya, P. T., & Ismanto, B. (2020). Model Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Supervisi Akademik Berbasis Web. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(1), 70–78.
- Antonius, A. (2017). Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar Negeri. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 14(2), 250–258.
- Asopwan, D. (2019). Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(2), 265–272.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi sekolah sebagai suatu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1).
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2).
- Aziz, A. (2015). Peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 1–13.
- Bendermacher, G. W. G., Oude Egbrink, M. G. A., Wolfhagen, H. A. P., Leppink, J., & Dolmans, D. (2019). Reinforcing pillars for quality culture development: a path analytic model. *Studies in Higher Education*, 44(4), 643–662.
- Copriady, J., Azhar, F., Nasir, M., Syafii, W., & Ibrahim, B. (2011). *Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di Kota Batam dan Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau*.
- dan Kebudayaan, K. P. (2020). Neraca Pendidikan daerah. *Kemdikbud. Go. Id*, 1.
- Darifah, U. H. (2016). Konsep Total Quality Management Edward Sallis dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Online Thesis*, 10(1).
- Dzaujak, A. (1996). *Penunjuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar*. Depdikbud.
- Elassy, N. (2015). The concepts of quality, quality assurance and quality enhancement. *Quality Assurance in Education*.
- Hadis, A., & Nurhayati, B. (2012). *Manajemen mutu pendidikan*.
- Ikhwan, A. (2014). Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 2(2), 182–200.
- Indonesia, P. R. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Iryani, E., Ali, H., & Rosyadi, K. I. (2021). BERFIKIR KESISTEMAN DALAM SOCIAL SUPPORT: TA'AWUN UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAS AL-IHSANIYAH SARANG BURUNG MUARO JAMBI. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 413–425.

- Iskamto, D., Liyas, J. N., Gultom, E., Ansori, P. B., Harwina, Y., & Hendra, T. (2022). Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(2), 46–51.
- Kuntoro, A. T. (2019). Manajemen mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 84–97. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2928>
- Mahdiannur, M. A. (2018). *Peranan Standar Mutu dan Akreditasi Institusi Pendidikan dalam Realita Masyarakat Indonesia*.
- Maya, R., & Lesmana, I. (2018). Pemikiran Prof. Dr. Mujamil Qomar, M. Ag. tentang Manajemen Pendidikan Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(02), 291–316.
- Nasional, K. P. (2011). Kajian Analisis Sistem Akreditasi Program Studi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal. *Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional*.
- Nomor, P. M. P. N. (63 C.E.). tahun 2009 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan. *Didownload Dari: Wwww. Kemdiknas. Go. Id*.
- Nurhayati, Afrizawati, & Rivaldo, Y. (2021). Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Investigatif Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Dan Representasi Matematis Siswa Sekolah Dasar. *Pendidikan Guru MADrasah Ibtidaiyah*, 5, 49–58. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/>
- Nurhayati, L. H., & Rosyadi, K. I. (n.d.). DETERMINASI MINAT BELAJAR DAN SIKAP TERHADAP PRESTASI BELAJAR MELALUI KREATIVITAS MAHASISWA. *Idea*, 3, 1503.
- Nurhayati, N. (2021). Manajemen POACH pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembelajaran Luring di SDII Luqman Al Hakim Batam. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 381–394.
- Nurhayati, N. H. (2021). Filsafat Ilmu Peranan Filsafat Ilmu Untuk Kemajuan Perkembangan Ilmu Pengetahuan. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 345–358. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.409>
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). *DETERMINASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: SISTEM PENDIDIKAN, PENGELOLAAN PENDIDIKAN, DAN TENAGA PENDIDIKAN (LITERATUR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)*. 3(1), 451–464.
- Nurlindah, N., Mustami, M. K., & Musdalifah, M. (2020). Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.13893>
- Okoche, J. M. M. (2017). Internal quality assurance in public and private universities in Africa: Dynamics, challenges and strategies. *European Journal of Economic and Financial Research*.
- Priatna, A. (2018). Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(1), 80–90.
- Rajagukguk, B. (2009). Paradigma Baru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tabularasa*, 6(1), 77–86.
- Saad, S. R. (2020). Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMP Muhammadiyah Lakea. *IQRA Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15(2), 46–49.
- Saepudin, J. (2015). Problematika Pencapaian Akreditasi pada Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan Riau. *Penamas*, 28(1), 59–74.
- Safitri, W. (2021). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA FLASHCARD TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA ARAB KELAS II DI SDI INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM 02 BATAM. *JURNAL AS-SAID*, 1(2), 52–59.
- Sani, R. A., Pramuniati, I., & Mucktiany, A. (2015). *Penjaminan mutu sekolah*. Bumi Aksara.

- Septiani, D., & Saragih, D. K. (2020). Analisis Kesalahan Penerapan Ejaan pada Surat Dinas di Laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ([www. kemdikbud. go. id](http://www.kemdikbud.go.id)). *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(2).
- Setiyaningsih, C. D. (2017). Status akreditasi dan kualitas sekolah di sekolah dasar negeri. *JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, 1(2), 138–145.
- Suderadjat, H. (2005). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS): Peningkatan mutu pendidikan melalui....* Cipta Cekas Grafika.
- Suryadi, A. (1990). Mutu Pendidikan Persekolahan dalam Perspektif. *Mimbar Pendidikan. IKIP Bandung*.
- Suti, M. (2011). Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan. *Jurnal Medtek*, 3(2), 1–6.
- Suwartini, E. A. (2017). Supervisi akademik kepala sekolah, profesionalisme guru dan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 24(2).
- Syahrul, & Yuniarni. (2020). Pengelolaan Tenaga Pendidik Pada Lembaga Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan Islam. *Shautut Tarbiyah*, 26(November), 316–340. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengelolaan+lembaga+pendidikan+nonformal&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DpFwiz37IOqwJ
- Umar, M. (2017). Internalisasi Nilai Kedamaian melalui Pendidikan Kedamaian sebagai Penguatan Pembangunan Karakter pada Masyarakat Heterogen. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 1(1), 77–98.
- UMUM, K. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.